

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA PEMBAGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2010-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015;
- b. bahwa untuk memperoleh RPJMD yang baik dipandang perlu mengakomodir saran dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, serta aspirasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka, perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833):
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 05 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 22 Seri D);

19. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2010-2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
6. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan kabupaten Ogan Ilir untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2010-2015.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010-2015.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir berisi Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program Kewilayaan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Naskah RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN.
BAB IV	: ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.
BAB V	: VISI DAN MISI, NILAI SERTA TUJUAN SASARAN.
BAB VI	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB VII	: KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN.
BAB VIII	: INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN.
BAB IX	: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA.
BAB X	: KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI.

(2) Isi dan beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini dan terdapat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010-2015 menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN RPJM

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir disusun sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) 5 Tahunan mulai tahun 2011 sampai 2015 dan acuan Tahunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir dibentuk untuk dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan daerah tahun 2010 sampai 2015.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 36 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 28 Oktober 2010

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 28 Oktober 2010

BUPATI OGAN ILIR,

dto

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
Pada tanggal, 29 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

ACHMAD NAHROWI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM,
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd.

BAIHAKI, SH, M. Si

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19560920 198003 1 001